

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/PEN/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-10

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	1
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar	5
7. Indikator Ketercapaian Standar	7
8. Matriks PPEPP	8
9. Dokumen Terkait.....	9
10. Referensi	10

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Sarana dan Prasarana

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/PEN-06/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Sarana dan Prasarana mencakup perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang meliputi ruang pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, fasilitas pendukung pembelajaran, fasilitas umum, fasilitas keselamatan dan keamanan, serta infrastruktur digital di lingkungan STTI NIIT.

Standar ini berlaku bagi seluruh unit kerja, program studi, laboratorium, perpustakaan, pusat teknologi informasi, dan unsur pelaksana akademik maupun administrasi di lingkungan STTI NIIT dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif, efisien, aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan.

Standar ini disusun untuk memastikan sarana dan prasarana mendukung ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, implementasi Outcome-Based Education (OBE), transformasi digital pembelajaran, penguatan budaya mutu, serta peningkatan luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi sesuai Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026, Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STTI NIIT
2. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Sarana Prasarana
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Unit Sarana dan Prasarana
5. Unit Teknologi Informasi
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Laboratorium
8. Kepala Perpustakaan
9. Seluruh unit kerja terkait pengelolaan sarana dan prasarana.

2. Rasional Standar

Standar Sarana dan Prasarana disusun untuk menjamin tersedianya fasilitas pendidikan tinggi yang memadai, berkualitas, aman, nyaman, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis STTI NIIT.

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, transformasi digital, serta peningkatan mutu layanan akademik dan nonakademik.

Perkembangan teknologi informasi, pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), implementasi MBKM, smart campus, dan pendidikan tinggi berdampak menuntut perguruan tinggi untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang modern, terintegrasi, berbasis teknologi, serta mampu mendukung proses pembelajaran dan tata kelola institusi secara efektif dan efisien.

Standar ini disusun sebagai implementasi Kebijakan Mutu SPMI STTI NIIT Tahun 2026 serta mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026 yang menekankan penguatan mutu pendidikan tinggi berbasis output, outcome, dan impact melalui penerapan siklus PPEPP secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP 57 Tahun 2021
5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Sarana dan Prasarana ini disusun dan dikembangkan berdasarkan kebijakan internal STTI NIIT yang mendukung pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan internal tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan fasilitas pendidikan tinggi, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan institusi, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Kebijakan internal perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyusunan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT
3. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026
4. Manual SPMI STTI NIIT

5. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana STTI NIIT
6. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa STTI NIIT
7. Pedoman Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
8. Pedoman Keselamatan dan Keamanan Kampus
9. Dokumen Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana
10. Peraturan dan kebijakan internal lainnya yang relevan dengan pengelolaan sarana dan prasarana institusi.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, meliputi:

1. Mahasiswa
2. Dosen dan tenaga kependidikan
3. Alumni
4. Pengguna lulusan
5. Dunia kerja dan industri
6. Mitra institusi
7. Pemerintah dan lembaga akreditasi
8. Yayasan/ Penyelenggara Perguruan Tinggi
9. Masyarakat

4. Definisi Istilah

1. **Sarana Pendidikan Tinggi** adalah segala fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Prasarana Pendidikan Tinggi** adalah fasilitas penunjang utama yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pendidikan tinggi secara efektif dan berkelanjutan.
3. **Smart Classroom** adalah ruang pembelajaran berbasis teknologi digital yang mendukung pembelajaran interaktif, hybrid learning, dan integrasi Learning Management System (LMS).
4. **Laboratorium Smart/Digital** adalah fasilitas praktik dan penelitian yang terintegrasi dengan teknologi informasi, perangkat digital, dan sistem monitoring berbasis teknologi.
5. **Learning Management System (LMS)** adalah sistem digital yang digunakan untuk mendukung pengelolaan pembelajaran secara daring dan terintegrasi.
6. **Smart Campus** adalah konsep pengelolaan kampus berbasis teknologi digital yang mendukung efektivitas layanan, keamanan, pembelajaran, dan tata kelola institusi.

7. **Siklus PPEPP** adalah mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

5. Pernyataan Isi Standar

Standar Sarana dan Prasarana STTI NIIT disusun untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang memadai, aman, modern, adaptif, berbasis teknologi informasi, dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), transformasi digital pendidikan tinggi, peningkatan mutu layanan akademik, serta ketercapaian luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis PPEPP.

1. STTI NIIT menyediakan ruang kuliah yang memenuhi standar SN Dikti dengan tingkat pemenuhan minimal 100%.
2. Program studi menyediakan laboratorium dan fasilitas praktik sesuai kebutuhan CPL dengan tingkat pemenuhan minimal 100%.
3. STTI NIIT menyediakan akses internet pada seluruh area akademik dengan tingkat ketersediaan minimal 95%.
4. STTI NIIT menyediakan sistem informasi akademik dan LMS yang dapat digunakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa dengan tingkat pemanfaatan minimal 90%.
5. STTI NIIT melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana minimal satu kali setiap semester.
6. STTI NIIT menyediakan fasilitas keselamatan dan keamanan kampus sesuai ketentuan yang berlaku.
7. STTI NIIT menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas secara bertahap.
8. Unit Sarpras melakukan inventarisasi aset secara berkala minimal satu kali per tahun.
9. LPM dan Unit Sarpras melakukan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana minimal satu kali setiap tahun.
10. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar peningkatan mutu sarana dan prasarana dengan tingkat tindak lanjut minimal 80%.
11. STTI NIIT mengalokasikan anggaran pengembangan sarana dan prasarana setiap tahun sesuai Renstra.
12. Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui siklus PPEPP secara berkelanjutan.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola fasilitas pendidikan tinggi, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi, implementasi smart campus, serta penerapan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Strategi ini diarahkan untuk memastikan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), transformasi digital pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan melalui:

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Ketersediaan ruang kuliah sesuai standar	Perencanaan dan penyediaan ruang kuliah sesuai SN Dikti dan kebutuhan program studi
2	Ketersediaan laboratorium dan fasilitas praktik	Pengembangan laboratorium dan fasilitas praktik sesuai CPL, kurikulum, dan kebutuhan industri
3	Ketersediaan jaringan internet dan infrastruktur digital	Peningkatan kapasitas bandwidth, jaringan internet, dan infrastruktur teknologi informasi secara berkala
4	Pemanfaatan LMS dan sistem informasi akademik	Optimalisasi LMS, SIAKAD, dan platform pembelajaran digital melalui pelatihan dan pendampingan pengguna
5	Kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana	Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dan tindak lanjut hasil survei secara berkala
6	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Penyusunan jadwal pemeliharaan preventif dan korektif serta monitoring pelaksanaannya
7	Inventarisasi dan pengelolaan aset	Pengembangan sistem inventarisasi aset dan pembaruan data aset secara berkala
8	Ketersediaan fasilitas keselamatan dan keamanan	Penyediaan sarana K3, APAR, jalur evakuasi, CCTV, dan sistem keamanan kampus sesuai ketentuan
9	Ketersediaan fasilitas aksesibilitas	Pengembangan fasilitas ramah disabilitas dan peningkatan aksesibilitas lingkungan kampus
10	Implementasi PPEPP Sarana dan Prasarana	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, AMI, RTM, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkelanjutan
11	Pengembangan sarana dan prasarana berbasis Renstra	Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan sarana dan prasarana tahunan dan jangka menengah

12	Pengembangan layanan digital kampus	Penguatan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung layanan akademik dan administrasi
13	Dukungan sarana pembelajaran berbasis OBE dan MBKM	Penyediaan fasilitas pembelajaran yang mendukung implementasi OBE, MBKM, dan pembelajaran berbasis proyek
14	Monitoring utilisasi sarana dan prasarana	Pengukuran tingkat pemanfaatan fasilitas dan optimalisasi penggunaan ruang serta sarana pembelajaran
15	Tindak lanjut hasil evaluasi sarana dan prasarana	Penyusunan dan pelaksanaan rencana perbaikan berdasarkan hasil AMI, survei kepuasan, dan RTM

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian standar ini digunakan untuk menilai efektivitas implementasi Standar Sarana dan Prasarana, mengukur kualitas fasilitas pendidikan tinggi, serta menjadi dasar tindak lanjut dalam siklus PPEPP untuk perbaikan dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Ruang kuliah sesuai standar	80%	85%	90%	95%	100%
2	Laboratorium sesuai kebutuhan prodi	70%	80%	90%	95%	100%
3	Ketersediaan internet kampus	90%	92%	94%	96%	98%
4	Pemanfaatan LMS	70%	80%	85%	90%	95%
5	Kepuasan pengguna sarpras	3,5	3,7	3,8	4,0	4,2
6	Pemeliharaan sarpras terlaksana	80%	85%	90%	95%	100%
7	Inventaris aset terdokumentasi	80%	90%	95%	100%	100%
8	Fasilitas keselamatan tersedia	80%	90%	95%	100%	100%
9	Fasilitas aksesibilitas tersedia	50%	70%	80%	90%	100%
10	PPEPP sarpras terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%

8. Matriks PPEPP

Tahapan PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti	Evaluasi
Penetapan	Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana sesuai SN Dikti, Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, dan Kebijakan SPMI STTI NIIT	Ketua STTI, Wakil Ketua, LPM	Dokumen Standar, SK Penetapan	Validasi standar
Pelaksanaan	Melaksanakan pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana	Unit Sarpras, Program Studi, UPT TIK	Inventaris aset, laporan pemeliharaan, dokumen pengadaan	Monitoring pelaksanaan
Evaluasi	Monitoring dan evaluasi efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana serta kepuasan pengguna	LPM, Unit Sarpras, Program Studi	Laporan monitoring, survei kepuasan, AMI	Analisis ketercapaian
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan risiko mutu sarana dan prasarana melalui tindakan korektif dan pengendalian mutu	Pimpinan, LPM, Unit Sarpras	RTM, RTL AMI, risk register	Monitoring tindak lanjut
Peningkatan	Melakukan peningkatan mutu sarana dan prasarana melalui benchmarking,	Ketua STTI, Wakil Ketua, LPM, Unit Sarpras	Dokumen revisi, laporan peningkatan mutu	Continuous Quality Improvement

	digitalisasi layanan, smart campus, dan pengembangan infrastruktur			
--	---	--	--	--

Matriks PPEPP Standar Sarana dan Prasarana digunakan sebagai pedoman implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pengelolaan fasilitas pendidikan tinggi di STTI NIIT. Matriks ini menggambarkan mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan sarana dan prasarana pendidikan tinggi tersedia secara memadai, aman, nyaman, adaptif, berbasis teknologi, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berorientasi pada output, outcome, dan impact sesuai Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026 dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

9. Dokumen Terkait

Dokumen terkait merupakan dokumen pendukung yang digunakan sebagai acuan, bukti, dan penguat dalam pelaksanaan Standar sarana dan prasarana sebagai berikut

1. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026
2. Manual SPMI STTI NIIT
3. Standar Kompetensi Lulusan (PEN-01)
4. Standar Isi Pembelajaran (PEN-02)
5. Standar Proses Pembelajaran (PEN-03)
6. Standar Penilaian Pembelajaran (PEN-04)
7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (PEN -05)
8. Standar Sarana dan Prasarana (PEN -06)
9. Statuta STTI NIIT
10. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT
11. Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana STTI NIIT
12. Pedoman Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
13. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa STTI NIIT
14. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
15. Dokumen Audit Mutu Internal (AMI)
16. Sistem Informasi Sarana dan Prasarana
17. Dokumen Pengembangan Smart Campus

10. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku.
6. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026.
7. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan (PEN-01) STTI NIIT.
8. Dokumen Standar Isi Pembelajaran (PEN-02) STTI NIIT.
9. Dokumen Standar Proses Pembelajaran (PEN-03) STTI NIIT.
10. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran (PEN-04) STTI NIIT.
11. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (PEN-05) STTI NIIT.
12. Dokumen Kurikulum dan Outcome-Based Education (OBE) STTI NIIT.